



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982,7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 230/IT8/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA,
SARJANA, DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023-2024

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Membaca : Memo Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung tanggal 30 Januari 2023 perihal Penetapan Keputusan Rektor tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Akademik 2023-2024.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Institut Seni Budaya Indonesia Bandung perlu ditetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru pada masing-masing Program Studi, sebagai pedoman jumlah mahasiswa baru setiap program studi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Akademik 2023-2024.

KEDUA : Jumlah Daya Tampung Mahasiswa Baru seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Akademik 2023-2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikbud;
2. Kepala KPPN Bandung I;
3. Ketua Senat Akademik ISBI Bandung;
4. Para Wakil Rektor;
5. Kepala Biro Akademik dan Umum;
6. Para Dekan Fakultas;
7. Direktur Pascasarjana;
8. Peringgal.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Januari 2023

Rektor,

RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG
NOMOR : 230/IT8/HK.02/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG
MAHASISWA BARU PROGRAM
DIPLOMA, SARJANA, DAN
PASCASARJANA INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2023-2024.

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023-2024

NO.	FAKULTAS	PRODI	SNBP	SNBT	Seleksi Mandiri	Total
			Min. 20%	Min. 40%	Max. 30%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Seni Pertunjukan	Seni Tari	19	34	22	75
		Tari Sunda	8	13	9	30
		Seni Karawitan	25	45	30	100
		Seni Teater	20	36	24	80
		Angklung dan Musik Bambu	12	23	15	50
2	Seni Rupa dan Desain	Seni Rupa Murni	11	14	10	35
		Tata Rias dan Busana	11	14	10	35
		Kriya Seni	11	14	10	35
3	Budaya dan Media	Antropologi Budaya	24	32	24	80
		Televisi dan Film	24	32	24	80
4	Pascasarjana	Penciptaan dan Pengkajian Seni	-	-	25	25
JUMLAH			165	257	203	625

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Rektor,



RETNO DWIMARWATI
NIP.196605081991032003